



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No.174./P-SI/SI-1/A.1/STIPRAM/V/2024

Perihal :

Penugasan Dosen Penguji Pendaran

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. UUD 1945 Pasal 31
2. UU No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang KBK
5. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang KBK
6. SK Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada saudara-saudara dibawah ini

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dr, Moch Nur Syamsu, S.Pt., M.Par., CHE., CGSP | (Ketua Sidang) |
| 2. Andhika Djalu Sembada, S.S., M.Phil | (Penguji I) |
| 3. Viona Amelia, S.Pd., M. Sc | (Penguji II) |

Pada Ujian Pendaran

Nama Mahasiswa : Annisa Nur Arifah
NIM : 205917
Program Studi : S1 Pariwisata
Tanggal, Waktu : 06 Mei 2024, 20.00 WIB - Selesai
Judul Penelitian : Pengaruh Sosial Media Dalam Penyampaian Informasi Terhadap Minat Berkunjung Kembali Di Museum H.M. Soeharto
Tempat : Ruang Sidang Program Studi S1 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo
Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 06 Mei 2024



Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP

Ketua

Tembusan :

1. Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Pertinggal